

PEDOMAN TEKNIS PROGRAM KAMPUNG NELAYAN MAJU
PERAIRAN DARAT (KALAJU PADAT)
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NGAWI

1. Maksud dan Tujuan

- Maksud: Memberikan panduan operasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan program Kalaju Padat di Kabupaten Ngawi.
- Tujuan:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nelayan perairan darat.
 - b. Menjaga kelestarian ekosistem dan populasi ikan di perairan darat (sungai, waduk, embung).
 - c. Mengembangkan potensi wisata berbasis perikanan (*eco-tourism*).

2. Ruang Lingkup

SOP ini mencakup proses identifikasi lokasi, pembentukan kelembagaan nelayan (KUB), intervensi bantuan sarana prasarana, restocking ikan, hingga monitoring dan evaluasi.

3. Prosedur Pelaksanaan (Alur Kerja)

Tahap 1: Identifikasi dan Penetapan Lokasi

1. Survei Potensi: Bidang Perikanan Tangkap melakukan survei pemetaan wilayah perairan darat yang potensial (misalnya kawasan Waduk Pondok, Waduk Sangiran, atau bantaran Bengawan Solo/Madiun yang aktif).
2. Verifikasi Kelayakan: Menilai kesiapan masyarakat setempat, keaktifan nelayan, dan daya dukung lingkungan.
3. Penetapan SK: Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan (SK) Lokasi Binaan Kalaju Padat.

Tahap 2: Penguatan Kelembagaan Nelayan

1. Sosialisasi: Pertemuan formal dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan nelayan setempat mengenai program Kalaju Padat.
2. Pembentukan/Reorganisasi Kelompok: Membentuk atau mengukuhkan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan atau Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas).
3. Pelatihan Kapasitas: Memberikan pelatihan manajemen kelompok, teknik penangkapan ramah lingkungan, dan pengolahan hasil tangkapan.

Tahap 3: Intervensi Program dan Bantuan (Apabila Tersedia Anggaran)

1. Pemberian Sarpras: Distribusi bantuan alat tangkap ramah lingkungan, perahu/perahu motor (jika sesuai regulasi), atau alat bantu keselamatan.
2. Restocking (Penebaran Benih): Melakukan penebaran benih ikan lokal (seperti tombro, tawes, nilem) secara berkala untuk menjaga stok ikan di perairan darat.
3. Pembangunan Infrastruktur Pendukung: Memfasilitasi pembuatan tambatan perahu, pondok informasi, atau sarana kebersihan di sekitar lokasi.
4. Pembinaan KUB, Poklahsar, dan Pokdakan

Tahap 4: Pengawasan dan Pelestarian (Kearifan Lokal)

1. Penerapan Aturan Zonasi: Menyusun kesepakatan bersama (perdes atau aturan adat) terkait zona tangkap, zona konservasi, dan larangan penggunaan alat tangkap destruktif (strum, racun, obat potas).
2. Patroli Rutin: Pokmaswas bersama Dinas Perikanan dan aparat terkait melakukan pengawasan berkala untuk mencegah *illegal fishing*.

5. Matriks Matriks Tanggung Jawab (RACI)

Kegiatan	Pelaksana (Bidang Perikanan)	Penyuluh Perikanan	Kepala Dinas	Mitra/Pokmaswas
Survei & Penetapan Lokasi	Penanggung Jawab	Pendamping	Penyetuju (SK)	Informan
Penguatan Kelompok	Fasilitator	Penanggung Jawab	Monitor	Peserta
Penyaluran Bantuan & Restocking	Penanggung Jawab	Pendamping	Penyetuju	Penerima
Pengawasan Perairan	Koordinator	Pelapor	Pembina	Pelaksana Lapangan

5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

- Monitoring Bulanan: Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) melakukan pendampingan mingguan dan melaporkan perkembangan berkala ke Dinas.
- Evaluasi Semesteran: Dinas Perikanan dan Peternakan mengadakan rapat evaluasi dua kali setahun untuk mengukur dampak ekonomi (pendapatan nelayan) dan dampak lingkungan (ketersediaan stok ikan).
- Pelaporan Akhir: Bidang terkait menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Program Kalaju Padat untuk diserahkan kepada Kepala Dinas dan Bupati Ngawi.